



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/ 1 /2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG
MAS NOMOR 100.3.3.2/1/2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DAN
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib pengelolaan administrasi Keuangan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Badan Keuangan Dan Aset Kabupaten Gunung Mas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Gunung Mas, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, Kelurahan Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas, perlu untuk menunjuk dan menetapkan pejabat yang bertugas dan berwenang sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu,

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	67

Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban, pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. bahwa Pejabat/Pegawai yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenang pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

KADAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
	9

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/1/2024 tentang Penetapan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 100.3.3.2/1/2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	G

- KESATU** : Merubah Lampiran Nomor 4, Nomor 9, Nomor 12, Nomor 16, Nomor 27, Nomor 28, Nomor 35, Nomor 37 dan Nomor 50 dalam Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/1/2024 tentang Penetapan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

HERSON B. ADEN

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
Up. a. Sekretaris Jenderal;
b. Inspektur Jenderal,
c. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
Up. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
d.p. Kepala Kanwil XVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Palangka Raya;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
Up. Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Kurun;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
6. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
8. Semua Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
9. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
10. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun di Kuala Kurun;
11. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 100.3.3.2/ 1 /2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG : PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 100.3.3.2/1/2024 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEMBANTU BENDAHARA
PENGELUARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	RICHARD, S.T 19690930 199503 1 003	Pembina Utama Muda (IV/d)	Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
2.	LIWAN KARUNIA 19861123 201212 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengelola Database Surat perintah Membayar	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Gaji
3.	NATALLIA IVANA, S.E 19961225 202202 2 002	Penata Muda (III/a)	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Pembantu Bendahara Pengeluaran
4.	KANARIA 19860121 201406 2 003	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Analisis Keuangan	Pembantu Bendahara Pengeluaran
5.	NELLY 19841228 201212 2 003	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Penyusun Laporan Keuangan	Bendahara Penerimaan

4. **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	HARDEMAN, S.E., M.Si 19660406 199403 1 009	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan	Pengguna Anggaran
2.	EMILIYA WAHIDAH, A.Md 19791225 200701 2 016	Penata (III/c)	Pelaksana	Bendahara Penerimaan
3.	ELVA ISNITA, A.Md 19820920 201101 2 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Gaji
4.	REDINO, S.E 19810602 201403 1 001	Penata (III/c)	Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran

9. **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	CHAMPILI, S.T., MT 19660830 199803 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Pelaksana Badan	Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
2.	YAYAE OKTOVIA, S.Sos., M.Si 19811023 200604 2 007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Gaji
3.	OKTAVIADI MASAL, S.Pi	Gol IX	Arsiparis	Pembantu Bendahara Pengeluaran
4.	FRANOVIAN, S.H	Gol IX	Penata Penanggulangan Bencana	Pembantu Bendahara Pengeluaran

12. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	RUBY HARRIS, S.T 19830507 200604 1 017	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	KRISTENIUS PISTON, S.P 19770518 200604 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	Pengadministrasi Umum	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Gaji
3.	YUHANAE, A.Md 19930604 20242 1 003	Golongan V	Pranata Komputer Terampil	Pembantu Bendahara Pengeluaran

16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNG MAS

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	HARPASENO, S.T 19751110 200604 1 022	Pembina Tk.I (IV/a)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	ADO LALELO, S.E 19870920 202202 1 002	Penata Muda (III/a)	Pengawas Penanaman Modal	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Gaji
3.	RIO GUMARA	PTT	PTT	Pembantu Bendahara Pengeluaran

27. **KECAMATAN DAMANG BATU**

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	SUDIRMAN, S.PD.,M 19710320 199108 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Camat Damang Batu	Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	DAGON 19700911 200906 1 003	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Administrasi Perkantoran	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Gaji
3.	KAYON 19770118 201001 1 004	Juru Muda Tk.I (I/b)	Administrasi Pemerintahan	Bendahara Penerimaan

28. KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	LIANSYAH, S.Pd 19670830 198707 1 001	Pembina Tk. I (IV/a)	Camat Kahayan Hulu Utara	Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	IRWAN, S.Sos 19780417 200701 1 017	Penata (III/c)	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Gaji
3.	BARONG 19701009 201001 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengelola Kasi Trantib	Bendahara Penerimaan

35. KECAMATAN RUNGAN BARAT

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	YOUNITA ASMAYATI, S.Sos 19720412 199309 2 001	Pembina (IV/a)	Plt. Camat Rungan Barat	Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	AGUS SALIM, S.H 19870819 200604 1 015	Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Gaji
3.	HERLINTONY, S.E 19760311 201101 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Ekobang	Bendahara Penerimaan
4.	AHMAD SHOLEH	Gol. IX	Penggerak Swadaya Masyarakat	Pembantu Bendahara Pengeluaran

37. KECAMATAN SEPANG

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	SAYUSDI, S.Pd.,M.Pd 19740201 200012 1 003	Pembina Tk.I (IV/b)	Camat Sepang	Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
2.	NOPRI YADIE, S.Sos 19921105 201503 1 001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Gaji
3.	ADIE 19771002 201001 1 004	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum	Bendahara Penerimaan

50. **KELURAHAN TUMBANG MIRI KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**

NO.	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DILIMPAHKAN	BESAR ANGGARAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN KPA	NAMA/NIP/PANGKAT BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Rp 3.441.555	Nama : YOPHAE, A.Md NIP : 19800917 200604 1 005 Pangkat : Penata (III/c) Jabatan : Lurah Tumbang Miri	Nama : SUADI NIP : 19770517 200903 1 004 Pangkat : Pengatur Tk.I (II/d)
2.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Rp 288.964.746		
3.	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp 200.000.000		
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 5.463.420		
5.	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 20.873.991		
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 5.841.965,14		
7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Rp 62.856.400		

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,



HERSON B. ADEN